



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 38-K / PM.II-09 / AD / II / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama Secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Yusuf Hardianto  
Pangkat,NRP : Serda, 638255  
Jabatan : Babinsa Ramil 1711/Sumberjaya  
Kesatuan : Kodim 0617/Majalengka  
Tempat, tgl lahir : Subang, 8 Februari 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Dusun/Desa Gunung Tua Tr. 02/04 Kec. Cijambe Kab. Subang  
Cianjur

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II – 09 Bandung tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-46/A-07 /XII/2016 bulan Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Papera Nomor : Kep / 03 / I / 2017 tanggal 27 Januari 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/K/AD/II-09/II/2017 tanggal 9 Februari 2017.  
3. Surat Penetapan dari :  
a. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/38-K/PM.II-09/AD/II/2017 tanggal 21 Februari 2017.  
b. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP/38-K/PM.II-09/AD/II/2017 tanggal 22 Februari 2017.  
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada terdakwa dan para Saksi  
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/K/AD/II-09/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan bahwa Terdakwa adalah Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun.**

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat –surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi atas nama Serda Edi Yusuf Hardianto NRP 638255 anggota Koramil 1711/Sumberjaya pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2016.

- 1 (satu) lembar surat keterangan personel No Sket/52/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 atas nama Serda Edi Yusuf Hardianto NRP 638255.

- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan dari Subdenpom III/3-5, atas nama Terdakwa Serda Edi Yusuf Hardianto NRP 638255 tanggal 14 Desember 2016.

- 4 (empat) lembar surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Serda Edi Yusuf Hardianto, NRP 638255 Nomor R/239/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan 14 Desember 2016 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di Ma Kodim 0617/Majalengka, atau ditempat-tempat lain setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Edi Yusuf Hardianto ) adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di koramil 1711/Sumberjaya Kodim 0617 majalengka dengan pangkat Serda NRP 63825.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan alasan karena mempunyai masalah keluarga.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari pihak Komandan satuan, pihak Kesatuan yaitu Danramil 1711/Sumberjaya (Kapten Inf Imam) memerintah Pelda Muhayat (saksi-2) bersama Pelda Tholib (bati Intel Kodim 0617/Majalengka) untuk mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya di daerah Subang, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian pihak satuan membuat surat pencarian orang sesuai surat Nomor R/239/XI2016 tanggal 25 Desember 2016.

5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan 14 Desember 2016 sesuai dengan Berita acara belum diketemukan Terdakwa dari subdenpom III/3-5 atau selama kurang lebih 52 (lima puluh dua) hari secara berturut – turut sampai dan sampai sekarang belum kembali.

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan polisi tertanggal 29 Agustus 2016, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita acara penyidik dari penyidik Subdenpom III/3-5 tanggal 16 Desember 2016 tentang tidak hadirnya terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil Nomor : B/298/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan militer II-09 Bandung.

2. Surat Kaotmil Nomor : B/459/IV/2017 tanggal 7 April 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan militer II-09 Bandung.

3. Surat Kaotmil Nomor : B/692/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Kodim 0617/Majalengka tentang jawaban panggilan sidang yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Serda Edi Yusuf Hardianto NRP. 638255, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali atau diketemukan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa Sumaga Gid Yusuf Hardianto NRP. 638255, dilakukan tanpa hadirnya terdakwa (Secara In absensia).

Menimbang

: Bahwa para saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan UU namun sampai waktu ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para saksi dalam berita acara pemeriksaan disertai dengan berita acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Imam Burhan  
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21950019180174  
J a b a t a n : Pjs Danramil 1711/Sumberjaya Majalengka  
K e s a t u a n : Kodim 0617/Majalengka  
Tempat tanggal lahir : Malang, 20 Januari 1974  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : I s l a m  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0617/Majalengka

yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas namanya saja, seadangkan orangnya tidak tahu karena saat saksi menjabat sebagai Pjs Danramil 1711/Sumberjaya, saat itu Terdakwa sedang sekolah secaba Reg tidak lama kemudian Terdakwa melakukan tidak pidana Deresi,Sebatas Hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan alasan karena mempunyai masalah keluarga.
3. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, pihak kesatuan koramil 1711/Sumberjaya melaporkan perbuatan Tersangka kepada DanDim 0617/Majalengka, Kemudian saksi perintah untuk melakukan pencarian terhadap Tersangka di rumah orang tuanya di daerah Subang namun Tersangka tidak berhasil diketemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhyat  
Pangkat, NRP : Pelda, 588819  
J a b a t a n : Bati Tuud Ramil 1711/Sumberjaya  
K e s a t u a n : Kodim 0617/Majalengka  
Tempat tanggal lahir : Karawang, 12 Mei 1966  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : I s l a m  
Tempat tinggal : Mess Koramil 1711/Sumberjaya Majalengka

yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2016 di Koramil 1711/Sumberjaya Majalengka sebatas hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/family.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Keatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan alasan karena mempunyai masalah keluarga.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa pernah menghubungi Saksi lewat SMS yang mengatakan "jangan mencari saya, karena saya sudah mengundurkan diri dari Dinas dan sekarang saya pergi ke Kalimantan", kemudian Saksi langsung telphon balik ke HandPhone milik Terdakwa tetapi tidak diangkat dan tidak aktif lagi.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan Danramil 1711/Sumberjaya (Kapten inf Imam) memerintah Saksi bersama Pelda Thoyib ( Bati Intel Kodim 0617/Majalengka ) untuk mencari Terdakwa ke rumah orangtuanya di daerah Subang, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak disiplin sering tidak masuk dinas tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 belum kembali ke kesatuan hal ini sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP-07/A-07/XII/2016/Idik tanggal 6 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa Oditur militer telah memanggil terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan pasal 140 UU RI Nomor 31 tahun 1997 sebanyak 6 (enam) kali berdasarkan surat panggilan Oditur Militer sebagai berikut :

- Panggilan ke 1 Nomor : B/298/III/2017 Tanggal 1 Maret 2017.
- Panggilan ke 2 Nomor : B/459/IV/2017 Tanggal 7 April 2017.
- Panggilan ke 3 Nomor : B/692/VI/2017 Tanggal 6 Juni 2017.
- Panggilan ke 3 Nomor : B/692/VI/2017 Tanggal 6 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut Komandan Kesatuan Terdakwa yaitu Dandim 0617/Majalengka telah memberikan surat jawaban Nomor : B/300/III/2017 Tanggal 8 Maret 2017, dan B/136/VI/2017 Tanggal 12 Juni 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

### Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi atas nama Serda Edi Yusuf Hardianto NRP 638255 anggota Koramil 1711/Sumberjaya pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2016.
- 1 (satu) lembar surat keterangan personel No Sket/52/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 atas nama Serda Edi Yusuf Hardianto NRP 638255.
- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan dari Subdenpom III/3-5, atas nama Terdakwa Serda Edi Yusuf Hardianto NRP 638255 tanggal 14 Desember 2016.
- 4 (empat) lembar surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Serda Edi Yusuf Hardianto, NRP 638255 Nomor R/239/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menunjukkan ketidak hadirannya terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Koramil 1711/Sumberjaya Kodim 0617/Majalengka dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 638255.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 belum kembali ke kesatuan hal ini sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP-07/A-07/XII/2016/Idik tanggal 6 Desember 2016.
3. Bahwa benar Saksi-1 (kapten Inf Imam Burhan) dan Saksi -2 (Pelda Muhyat) tidak mengetahui penyebab, kegiatan, maupun keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
4. Bahwa benar pihak kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap terdakwa , namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum menyerahkan diri maupun tertangkap.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Prosedur tentang perijinan apabila tidak masuk dinas, namun Terdakwa tidak menempuh Prosedur tersebut dan pergi meninggalkan kesatuan begitu saja.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Koramil 1711/Sumberjaya Kodim 0617/Majalengka tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer"
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Militer"

Bahwa kata Militer berasal dari bahasa Yunani Miles yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas – tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di Koramil 1711/Sumberjaya Kodim 0617/Majalengka dengan pangkat Serda NRP. 638255, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku PAPER Nomor Kep/03/1/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP. 638255, babinsa Ramil 1711/Sumberjaya , yang oleh PAPER diserahkan ke Otmil II-09 Bandung.

2. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP. 638255.

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP. 638255, satu kesatuan dengan para saksi di Kodim 0617/Majalengka dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini. Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP. 638255.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama Militer telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja ( Dolus ) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran Dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, penapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan ( Dolus ) menurut Memori Van Toelichting ( MVT ) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laga-jib.go.id ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun para saksi mengetahui kalau di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan / dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas dan juga seluruh Prajurit TNI mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa dan para saksi dalam hal ini Kodim 0617/Majalengka.
3. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan para saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuan sehingga dari kesatuan/komandan kesatuannya melaporkan Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon untuk ditindak lanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku dan dibuat laporan Polisi tertanggal 6 Desember 2016.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 bahkan sampai dengan sekarang dipersidangan ini pun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.
7. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat keterangan dari 3 (tiga) lembar Absensi atas nama Serda Edi Yusuf Hardianto NRP 638255 anggota Koramil 1711/Sumberjaya pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2016.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud Dimasa damai berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal Tmt 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 atau selama 52 (lima puluh dua) hari Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Jabar dalam keadaan aman / damai.

2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.

3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah di ketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal Tmt 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut

2. Bahwa benar waktu 52 (lima puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 52 (lima puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelengkalainya tugas yang harus dilakukan terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang terdakwa berada dalam dinas militer , Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar ketika terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah saat itu terdakwa berpangkat Serda dan menjabat sebagai Babinsa Koramil 1711/Sumberjaya, hal ini menunjukkan terdakwa adalah seorang anggota militer aktif.

2. Bahwa benar sebagai seorang anggota militer seharusnya terdakwa memiliki loyalitas disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa benar pada saat perkara ini disidangkan terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer , oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah berdinis aktif selama 27 (dua puluh tujuh) tahun.

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan dipersidangan ini tidak pernah kembali di kesatuannya.

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar Absensi atas nama Serda Edi Yusuf Hardianto NRP 638255 anggota Koramil 1711/Sumberjaya pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2016.
2. 1 (satu) lembar surat keterangan personel No Sket/52/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 atas nama Serda Edi Yusuf Hardianto NRP 638255.
3. 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan dari Subdenpom III/3-5, atas nama Terdakwa Serda Edi Yusuf Hardianto NRP 638255 tanggal 14 Desember 2016.
4. 4 (empat) lembar surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Serda Edi Yusuf Hardianto, NRP 638255 Nomor R/239/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Edi Yusuf Hardianto, Serda NRP. 638255 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

### Surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar Absensi atas nama Serda Edi Yusuf Hardianto NRP 638255 anggota Koramil 1711/Sumberjaya pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2016.
  2. 1 (satu) lembar surat keterangan personel No Sket/52/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 atas nama Serda Edi Yusuf Hardianto NRP 638255.
  3. 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan dari Subdenpom III/3-5, atas nama Terdakwa Serda Edi Yusuf Hardianto NRP 638255 tanggal 14 Desember 2016.
  4. 4 (empat) lembar surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Serda Edi Yusuf Hardianto, NRP 638255 Nomor R/239/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas rupiah),-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, SH.,MH. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, SH., Mayor Chk NRP. 11990006941271 dan Rony Suryandoko, S.I.P., SH., Mayor Chk NRP. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, SH., Mayor Chk NRP 29100973611 Panitera Pengganti Sari Rahayu, SH., Letda Chk (K) NRP 21000147090780, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Desman Wijaya, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota – I

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.  
Mayor CHK NRP. 11990006941271

Hakim Anggota – II

Ttd.

Rony Suryandoko, S.I.P., SH.  
Mayor Chk NRP. 11000045041178

Panitera Pengganti

Ttd.

Sari Rahayu, S.H.  
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)